



PUTUSAN

Nomor 654/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AKHYAR IDRIS SAGALA.,SH, NIK 12100229038600002, Jenis Kelamin Pria, Alamat jalan Letda Sujono Gang Sepakat Nomor 1.A Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh AMIR MAHMUD DAULAY. SH, Dan JALALUDDIN, SH,. M.H Para Advokat pada Kantor Advokat "SUMUT INSTITTE Law Office" Pusat Kajian Hukum Sumatera Utara Beralamat kantor di Jalan Budi Luhur No 16 E Kelurahan Simalingkar C Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. SAKIRMAN, 50 Tahun, JalanTuba IV Nomor 8 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. SUSANDRA, 50 Tahun Jalan Dusun II Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten, Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 654/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT



1. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2021 Para tergugat datang menjumpai penggugat untuk menjelaskan bahwa para tergugat adalah pemegang kuasa jual dari ahli waris untuk menjual tanah di daerah clincing dan mengatakan kepada penggugat bahwa calon pembeli tanah tersebut sudah ada dan telah berminat membeli tanah tersebut yang nilainya dikatakan para tergugat sekitar Rp.250.000.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) sehingga untuk mengurus surat surat tanah tersebut diperlukan uang untuk ongkos para ahli waris ke Jakarta;
2. Bahwa atas dasar itu para tergugat membujuk dan menawarkan kepada penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang hendak dipergunakan untuk keperluan biaya ongkos dan pengurusan penjualan tanah di daerah clincing yang mana saat pertemuan tersebut para tergugat menjanjikan akan dikembalikan paling lama 14 hari dan akan diberikan komisi sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) pada saat pengembalian uang penggugat tersebut;
3. Bahwa sehingga atas dasar tersebut penggugat memberikan pinjaman kepada para tergugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) sesuai yang di kirimkan ke rekening tergugat I, dan sesuai Surat Tanda Terima yang dibuat tanggal 18 Pebruari 2021;
4. Bahwa setelah 14 hari penggugat menanyakan kepada para tergugat mengenai pengembalian uang penggugat dan komisi yang dijanjikan namun para tergugat mengatakan bahwa urusan surat tanah yang hendak dijual belum selesai dan dan masih proses pengurusan pergantian sertifikat. Sehingga pembayaran dari pembeli belum terlaksana, dan para tergugat menjanjikan setelah lebih kurang 3 bulan surat surat selesai dan langsung dilakukan pembayaran;
5. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2021 para tergugat kembali menghubungi Penggugat untuk meminjam uang penggugat kembali sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang dipergunakan untuk ongkos ke Jakarta mengurus keperluan surat penjualan tanah di clincing yang belum lengkap dan berjanji akan dikembalikan dalam waktu 7 hari beserta komisi sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga atas dasar tersebut penggugat kembali memberikan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan dikirim ke rekening tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah 7 hari pulang dari Jakarta dan setelah peminjaman tersebut para tergugat kembali menemui penggugat sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2021 dan mengatakan akan segera mengembalikan seluruh uang Penggugat sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) beserta komisi Penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah), Akan tetapi hingga saat ini para tergugat tidak ada mengembalikan seluruh uang penggugat dan seluruh komisi yang dijanjikan tersebut;
7. Bahwa tindakan para tergugat tersebut telah merugikan penggugat dimana penggugat merasa dirugikan baik materil maupun immateril dimana uang penggugat dan komisi yang dijanjikan tidak dikembalikan oleh para tergugat;
8. Bahwa adapun bentuk perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat dalam hubungan hukum tersebut meliputi para Tergugat Tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang, dan memberikan komisi yang dijanjikan serta mengingkari kesepakatan yang di sepakati;
9. Bahwa atas tidak adanya niat baik para Tergugat dan kesalahan kesalahannya maka penggugat mempunyai hak untuk meminta pengembalian seluruh uang penggugat dan pembayaran komisi yang dijanjikan para tergugat dan sekaligus ganti rugi di hadapan majelis hakim;
10. Bahwa faktanya, sampai dengan gugatan ini diajukan, para tergugat telah sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada penggugat. Dan Atas tindakan sengaja yang dilakukan para tergugat tersebut di atas, penggugat telah berupaya berulang kali mengingatkan para tergugat agar segera melakukan kewajibannya, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, para tergugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baik (good faith) kepada penggugat;
11. Bahwa Serta mengacu juga pada Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya";



12. Bahwa penggugat telah berhasil membuktikan bahwa para tergugat nyata-nyata tidak mempunyai itikad baik, serta telah melakukan kesalahan dan perbuatan wanprestasi (default) kepada penggugat, karena telah melanggar kesepakatan dan Perjanjian sehingga telah merugikan penggugat dan karenanya memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan tuntutan pembayaran perikatan berupa Surat Perjanjian Hutang sesuai Surat Tanda Terima yang dibuat tanggal 18 Pebruari 2021. Dan surat tanda terima tanggal 2 Mei 2021 dan menuntut bunga sebesar 3% Setiap Bulanya kerugian keuntungan yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat karena diakibatkan oleh kelalaian dan kesengajaan serta kesalahan para Tergugat;
13. Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat berupa :
 - 1) kehilangan uang sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus Du Puluh Juta Rupiah);
 - 2) Komisi yang dijanjikan sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupaiah) Total Rp. 5.120.000.000 (Lima Miliar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
14. Bahwa berpegang pada Pasal 1131 KUHPerdara mengatur bahwa seluruh harta kekayaan debitur (baik bergerak maupun tidak bergerak) baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari merupakan tanggungan untuk segala perikatan perorangan;
15. Dengan demikian penggugat berhak untuk meminta agar harta benda para tergugat untuk disita, untuk jaminan pembayaran kerugian yang dialami penggugat sebagaimana yang akan penggugat uraikan dibawah ini dan selanjutnya melakukan eksekusi sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
16. Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, oleh sebab penggugat dapat membuktikan bahwa atas tindakan para tergugat nyata-nyata telah melakukan kesalahan dan wanprestasi (default) kepada para penggugat, maka hal ini sudah cukup dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima gugatan penggugat;



17. Sehubungan dengan dalil gugatan wanprestasi yang dikemukakan diatas bertujuan pokok untuk menuntut pembayaran hutang dan permintaan pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang tunai yang harus di terima penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 463 Rv, cukup dasar alasan hukum bagi penggugat untuk meminta agar Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan para Tergugat yang jumlahnya dapat mencukupi pemenuhan nilai tuntutan Penggugat agar pada saat putusan berkekuatan tetap, tidak hampa (illusoir);
18. Adapun Harta yang bernilai untuk disita yang dimiliki oleh Tergugat I yaitu: Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di JL Tuba IV No. 8 Kel. Tegal Sari Mandala III Kec, Medan Denai Kota Medan;
19. Adapun Harta yang bernilai untuk disita yang dimiliki oleh Tergugat II yaitu: Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Dusun II Desa Lidah Tanah Kec. Perbaungan Kab, Serdang Bedagai;
20. Bahwa Gugatan penggugat didasarkan pada bukti-bukti dokumen yang sah, serta bukti lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig endbidende bewijskracht);
21. Bahwa Oleh karena itu, cukup alasan untuk mengabulkan putusan serta merta meskipun tergugat mengajukan perlawanan, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

PETITUM

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat, mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Meletakkan sita jaminan atas harta milik tergugat I Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di JL Tuba IV No. 8 Kel. Tegal Sari Mandala III Kec, Medan Denai Kota Medan;
2. Meletakkan sita jaminan atas harta milik tergugat II yaitu: Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak diDusun II Desa Lidah Tanah Kec. Perbaungan Kab, Serdang Bedagai;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para TERGUGAT yang tidak membayar hutang dan komisi yang dijanjikan kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan ingkar janji;



3. Menyatakan surat Perjanjian tanda terima antara AKHYAR IDRIS SAGALA dan SAKIRMAN dan SUSANDRA tertanggal tanggal 18 Pebruari 2021 adalah sah dan mengikat menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan surat Perjanjian tanda terima antara AKHYAR IDRIS SAGALA dan SAKIRMAN dan SUSANDRA tertanggal tanggal 2 Mei 2021 adalah sah dan mengikat menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar hutang dan ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng secara tunai dan seketika sebesar Rp.5.120.00.000 (Lima Miliar Seratus Dua Puluh Juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat membayar bunga sebesar 3% dari Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggl 22 Januari 2021 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas dan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum para Tergugat membayar bunga sebesar 3% dari Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggl 22 Mei 2021 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas dan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai atau sengaja memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan TERGUGAT I berupa Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di JL Tuba IV No.8 Kel.Tegal Sari Mandala III Kec, Medan Denai Kota Medan beserta harta lainnya dikemudian hari;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik tergugat II yaitu: Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Dusun II Desa Lidah Tanah Kec.Perbaungan Kab, Serdang Bedagai beserta harta lainnya dikemudian hari;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi yang diajukan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mediasi tidak berhasil, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak ada memberikan jawaban maupun alat bukti, sehingga perkara ini diputus tanpa jawaban dan alat bukti dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fokopopi Surat Tanda Terima tanggal 18 Februari 2021, telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal 2 Mei 2021, telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Surat Somasi Penggugat kepada para Tergugat dengan Nomor 02/ASA-LO/S/II/2023 tanggal 13 Februari 2023, telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi II Penggugat kepada Para Tergugat dengan Nomor: 02/ASA-LO/S/IX/2023 tanggal 13 September 2023, telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Somasi III Penggugat kepada Para Tergugat dengan Nomor: 02/ASA-LO/S/IX/2023 tanggal 13 September 2023, telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Resi Pengiriman TIKI dengan Nomor Resi 660066785858 dikirim penggugat tanggal 15 September 2023, telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Resi Pengiriman TIKI dengan Nomor Resi 660066785681 dikirim Penggugat tanggal 15 September 2023, telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi tangkapan layar cek resi pengiriman dari website www.tiki.id dengan nomor resi 660066785858, telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi tangkapan layar cek resi pengiriman dari website www.tiki.id dengan nomor resi 660066785681, telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelekan di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan P-7 merupakan fotokopi dari Print out tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti yang bertanda P-8 dan P-9 merupakan hasil dari pirnt out, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 22 Oktober 2024 selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

1. Meletakkan sita jaminan atas harta milik tergugat I Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di JL Tuba IV No. 8 Kel. Tegal Sari Mandala III Kec, Medan Denai Kota Medan;
2. Meletakkan sita jaminan atas harta milik tergugat II yaitu: Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak diDusun II Desa Lidah Tanah Kec. Perbaungan Kab, Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;
- Bahwa suatu tuntutan provisi juga adalah tuntutan yang bersifat sementara dan mendesak untuk diambil suatu tindakan dan harus bersifat hoogdringend/serta merta yang harus segera terjadi dengan adanya pemulihan hukum (recovery) atas hak-hak bagi pihak yang merasa dirugikan;



- Bahwa dalam perkara a quo oleh karena tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tidak bersifat mendesak dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisionil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (vide Pasal 180 ayat 1 HIR/Pasal 191 ayat 1 RBg) serta tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tersebut telah menyangkut pokok perkara, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2021 Para tergugat datang menjumpai penggugat untuk menjelaskan bahwa para tergugat adalah pemegang kuasa jual dari ahli waris untuk menjualkan tanah di daerah clincing dan mengatakan kepada penggugat bahwa calon pembeli tanah tersebut sudah ada dan telah berminat membeli tanah tersebut yang nilainya dikatakan para tergugat sekitar Rp.250.000.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) sehingga untuk mengurus surat surat tanah tersebut diperlukan uang untuk ongkos para ahli waris ke Jakarta;
- Bahwa atas dasar itu para tergugat membujuk dan menawarkan kepada penggugat untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang hendak dipergunakan untuk keperluan biaya ongkos dan pengurusan penjualan tanah di daerah clincing yang mana saat pertemuan tersebut para tergugat menjanjikan akan dikembalikan paling lama 14 hari dan akan diberikan komisi sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) pada saat pengembalian uang penggugat tersebut;
- Bahwa sehingga atas dasar tersebut penggugat memberikan pinjaman kepada para tergugat sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) sesuai yang di kirimkan ke rekening tergugat I, dan sesuai Surat Tanda Terima yang dibuat tanggal 18 Pebruari 2021;
- Bahwa setelah 14 hari penggugat menanyakan kepada para tergugat mengenai pengembalian uang penggugat dan komisi yang dijanjikan namun para tergugat mengatakan bahwa urusan surat tanah yang hendak dijual belum selesai dan dan masih proses pengurusan pergantian sertifikat. Sehingga pembayaran dari pembeli belum terlaksana, dan para tergugat menjanjikan setelah lebih kurang 3 bulan surat surat selesai dan langsung dilakukan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2021 para tergugat kembali menghubungi Penggugat untuk meminjam uang penggugat kembali sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang dipergunakan untuk ongkos ke Jakarta mengurus keperluan surat penjualan tanah di clincing yang belum lengkap dan berjanji akan dikembalikan dalam waktu 7 hari beserta komisi sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga atas dasar tersebut penggugat kembali memberikan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan dikirim ke rekening tergugat II;
- Bahwa setelah 7 hari pulang dari jakarta dan setelah peminjaman tersebut para tergugat kembali menemui penggugat sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2021 dan mengatakan akan segera mengembalikan seluruh uang Penggugat sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) beserta komisi Penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah), Akan tetapi hingga saat ini para tergugat tidak ada mengembalikan seluruh uang penggugat dan seluruh komisi yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa tindakan para tergugat tersebut telah merugikan penggugat dimana penggugat merasa dirugikan baik materil maupun imateril dimana uang penggugat dan komisi yang dijanjikan tidak dikembalikan oleh para tergugat;
- Bahwa adapun bentuk perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat dalam hubungan hukum tersebut meliputi para Tergugat Tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang, dan memberikan komisi yang dijanjikan serta mengingkari kesepakatan yang di sepakati;

Menimbang, bahwa setelah mediasi, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ada perjanjian?;
2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 menerangkan bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2021 telah diterima dari Penggugat uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan yang menerima Tergugat I dan Tergugat II yang dipergunakan untuk keperluan dalam mengurus penjualan tanah di Clincing dan akan dikembalikan serta diberikan komisi penjualan sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) paling lama 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-2 menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2021 telah diterima dari Penggugat uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan yang menerima Tergugat I dan Tergugat II yang dipergunakan untuk keperluan dalam mengurus penjualan tanah di Clincing dan akan dikembalikan serta diberikan komisi penjualan sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) paling lama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena kwitansi tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II), maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (cidera janji);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan terlebih dahulu pengertian *wanprestasi* (*ingkar janji*);

Menimbang, bahwa *wanprestasi* (*cidera janji*) disebut juga “*default*” atau “*nonfullfillment*” atau “*breacht of contract*” yaitu tidak terlaksananya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat dipilah-pilah menjadi sebagai berikut:

- Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi atau kewajiban;
 - Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi atau kewajiban;
 - Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi atau kewajiban;
- (baca Munir Fuady, S.H, M.H, LL.M, Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi, PT. Citra Aditya Bakti Bnadung, 2002, Hal. 17);

Menimbang, bahwa dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada *somasi* (*in gebreke stelling*). Akan tetapi dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu ataupun, debitur mengakui sendiri perbuatannya;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak. Jadi, Wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (Muhammad Syarifuddin, 2012 hal. 338) sedangkan Wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1238, yang menyebutkan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat kategori, yaitu:

1. Kreditur sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan;
2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetap melenceng dari isi kesepakatan;
3. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan uang kepada Penggugat sebagaimana dalam kwitansi selama jangka waktu 14 (empat belas) hari dan berdasarkan bukti surat P-2, tergugat I dan Tergugat II juga tidak mengembalikan uang kepada Penggugat sebagaimana dalam kwitansi selama jangka waktu 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan uang kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, maka Penggugat mengajukan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti surat P-3 sampai dengan bukti surat P-5 dan somasi tersebut telah dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dan telah diterima Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti surat P-6 sampai dengan bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan uang kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (cidaera janji);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 (satu), menyebutkan Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 (dua), menyebutkan Menyatakan Perbuatan Para TERGUGAT yang tidak membayar hutang dan komisi yang dijanjikan kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan uang kepada Penggugat sebagaimana dalam kwitansi selama jangka waktu 14 (empat belas) hari dan berdasarkan bukti surat P-2, tergugat I dan Tergugat II juga tidak mengembalikan uang kepada Penggugat sebagaimana dalam kwitansi selama jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan uang kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, maka Penggugat mengajukan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti surat P-3 sampai dengan bukti surat P-5 dan somasi tersebut telah dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dan telah diterima etrgugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti surat P-6 sampai dengan bukti surat P-9;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan uang kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (cidera janji), dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga), menyebutkan Menyatakan surat Perjanjian tanda terima antara AKHYAR IDRIS SAGALA dan SAKIRMAN dan SUSANDRA tertanggal tanggal 18 Pebruari 2021 adalah sah dan mengikat menurut hukum dengan segala akibat hukumnya dan petitum Penggugat angka 4 (empat), menyebutkan menyatakan surat Perjanjian tanda terima antara AKHYAR IDRIS SAGALA dan SAKIRMAN dan SUSANDRA tertanggal tanggal 2 Mei 2021 adalah sah dan mengikat menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



- Bahwa oleh karena kwitansi tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II), maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian petitum Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 5 (lima), menyebutkan menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar hutang dan ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng secara tunai dan seketika sebesar Rp.5.120.00.000 (Lima Miliar Seratus Dua Puluh Juta rupiah) dan angka 6 (enam), menyebutkan Menghukum Para Tergugat membayar bunga sebesar 3% dari Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas dan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta angka 7 (tujuh), menyebutkan menghukum para Tergugat membayar bunga sebesar 3% dari Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas dan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (cidera janji), maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya";
- Bahwa dalam perkara a quo uang yang telah diterima Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga menurut undang-undang adalah bunga sebesar 6 % setahun sesuai dengan Stb. 1848 No. 22, dengan demikian petitum Penggugat angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) dikabulkan dengan perbaikan amar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 8 (delapan), yang menyebutkan: Menghukum para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai atau sengaja memenuhi isi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 (delapan tersebut), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 611a Rv jo. Pasala 606a Rv, menyebutkan penerapan uang paksa (dwangsom) hanya dimungkinkan pada putusan yang amarnya menyebutkan suatu hukuman atau perintah (condemnatoir) yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang. Apabila hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim hanya pembayaran sejumlah uang, maka dwangsom tidak dapat dijatuhkan;
- Bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom);
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan yurisprudensi tersebut, maka petitum Penggugat angka 8 (delapan) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 9 (sembilan), menyebutkan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan TERGUGAT I berupa Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di JL Tuba IV No.8 Kel.Tegal Sari Mandala III Kec, Medan Denai Kota Medan beserta harta lainnya dikemudian hari dan petitum Penggugat angka 10 (sepuluh), menyebutkan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik tergugat II yaitu: Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Dusun II Desa Lidah Tanah Kec. Perbaungan Kab, Serdang Bedagai beserta harta lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak pernah dilakukan dan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), maka petitum Penggugat angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 11 (sebelas), menyebutkan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi yang diajukan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 11 (sebelas) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena petitum angka 11 (sebelas) tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 191 RBg dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisional, maka petitum Penggugat angka 11 (sebelas) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1338, Pasal 1238, Pasal 1243 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar hutang yang dijanjikan kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji;
3. Menyatakan surat Perjanjian tanda terima antara AKHYAR IDRIS SAGALA dan SAKIRMAN dan SUSANDRA tertanggal tanggal 18 Pebruari 2021 adalah sah dan mengikat menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan surat Perjanjian tanda terima antara AKHYAR IDRIS SAGALA dan SAKIRMAN dan SUSANDRA tertanggal tanggal 2 Mei 2021 adalah sah dan mengikat menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang dan bunga kepada Penggugat secara tanggung renteng secara tunai dan seketika sebesar Rp. 120.00.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga 6 % setahun;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 551.400,00,- (lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari tanggal Jumat tanggal 1 Nopember 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. dan Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 654/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 5 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari, Selasa, tanggal 5 Nopember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Romadona, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00,-
 2. Biaya Proses..... Rp. 150.000,00,-
 3. Biaya Penggandaan..... Rp. 40.000,00,-
 4. Ongkos Panggil Rp. 311.400,00,-
 5. Materai Rp. 10.000,00,-
 6. Redaksi Rp. 10.000,00,-
- Rp. 551.400,00,-

(lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)